



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-321 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI *CLINICAL PATHWAY* KESEHATAN
JIWA DI FASILITAS KESEHATAN SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa layanan kesehatan jiwa perlu dikelola dengan baik, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tata kelola pada layanan kesehatan jiwa khususnya penatalaksanaan gangguan jiwa sebagai acuan bagi penentu kebijakan dan tenaga kesehatan di Daerah dalam upaya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan perlu adanya pedoman terkait penatalaksana masalah dan gangguan jiwa, melalui Sosialisasi Clinical Pathway Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sosialisasi *Clinical Pathway* Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

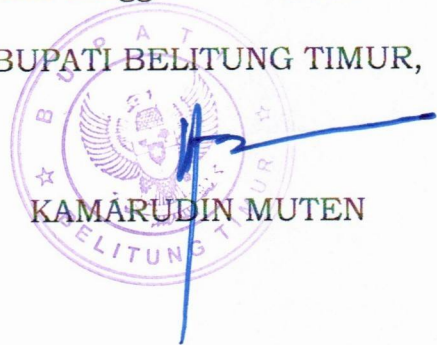
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI *CLINICAL PATHWAY* KESEHATAN JIWA DI FASILITAS KESEHATAN SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi *Clinical Pathway* Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi *Clinical Pathway* Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas menyampaikan materi sesuai tema, memberikan motivasi kepada peserta dan mendukung partisipasi peserta, dan mendukung partisipasi peserta dalam kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Juni 2025

Di tetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

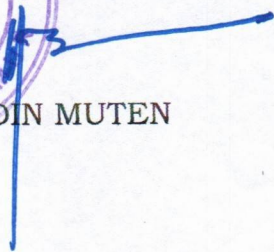


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI *CLINICAL PATHWAY* KESEHATAN
JIWA DI FASILITAS KESEHATAN SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI /ORGANISASI PROFESI
1	dr. Edduwar Idul Riyadi, Sp.KJ NIP. 196701131998031002 Pembina Tk.I/IVb	Narasumber	Epidemiolog Ahli Madya Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN